



PUTUSAN

Nomor : 0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 34 tahun, Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

Melawan

TERMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS di Kantor BPMPD, Tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara,, selanjutnya disebut sebagai: **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 24 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 361/31/IV/2008, tanggal 20 Nopember 2010;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. ANAK I lahir tanggal 25 Agustus 2008;
- b. ANAK II lahir tanggal 11 Agustus 2010;
- c. ANAK III lahir tanggal 13 Nopember 2012;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak tahun 2015, yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain; dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil mencapai perdamaian dari kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, di depan sidang Termohon mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam posita dari angka 1 sampai dengan angka 7 adalah benar;

Hal.3 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Termohon meminta agar semua anak-anak kami diserahkan kepada Termohon untuk memeliharanya;

Bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sama dengan surat permohonan Pemohon dan keberatan dengan rekonvensi Termohon tersebut;

Bahwa terhadap *replik* Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang telah disampaikan;

Bahwa mengenai jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dimaksud selengkapnya sebagaimana tertuang dan tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara yang merupakan duduk perkara dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon Nomor : 361/31/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 20 Nopember 2010 telah di-*nazegelen* dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, serta bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor : 6409011202090007, tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Abdul Joni, tanggal 20 Nopember 2010 telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup bukti (P.3);

II.. Bukti Saksi :

Hal.4 dari22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I P., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT. 005 Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Penajam;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 sudah mulai ada perselisihan yang disebabkan Termohon telah selingkuh dan bahkan menikah secara diam-diam dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa anak yang pertama sejak usia 40 hari sudah dipelihara oleh saksi sedangkan yang kedua usia 2 tahun karena Pemohon bekerja dan kedua anak tersebut ditinggal di rumah saksi, namun Pemohon apabila sudah selesai bekerja tetap menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sawit dengan gaji 5 juta setiap bulan, sedangkan Termohon sebagai PNS di Kantor BPMPD PPU;
- Bahwa kedua anak tersebut sejak Termohon menikah dengan laki-laki lain selalu tinggal di rumah Pemohon dan terkadang saja tinggal dengan Termohon apabila dijemput oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah dari kedua anaknya tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak tersebut dan sampai sekarang anak-anak tersebut sehat dan tidak ada cacat moral dan Pemohon mampu dari segi materi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mabuk dan bahkan Pemohon rajin untuk beribadah;

Hal.5 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II : SAKSI II P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT.005 Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa anak yang pertama dan yang kedua tinggal bersama saksi selaku bibinya karena Pemohon bekerja dan kedua anak tersebut ditinggal dirumah saksi, namun Pemohon apabila sudah selesai bekerja tetap menjenguk kedua anak tersebut;
 - Bahwa anak yang ketiga tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sawit dengan gaji 5 juta setiap bulan;
 - Bahwa kedua anak tersebut sejak Termohon menikah dengan laki-laki lain selalu tinggal dirumah Pemohon dan terkadang saja tinggal dengan Termohon apabila dijemput oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai ayah dari kedua anaknya tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anak tersebut dan sampai sekarang anak-anak tersebut sehat dan tidak ada cacat moral dan Pemohon mampu dari segi materi;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah mabuk dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon dipersidangan juga telah mengajukan bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK I Nomor : 307/477/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Hal.6 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, tanggal 17 September 2008 telah di-nazegelen serta bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK II Nomor : 6409CLT1612201017483, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, tanggal 16 Desember 2010 telah di-nazegelen serta bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK III Nomor : 6409-LU-26122012-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, tanggal 26 Desember 2012 telah di-nazegelen serta bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (T.3);

II. Bukti Saksi :

Saksi I : SAKSI I T, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 25 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Hendra dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah pada tahun 2013 yang lalu, anak yang pertama dan yang kedua dipelihara oleh Pemohon sedangkan anak yang ketiga dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir di PT. WKP sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di BPMPD PPU;

Hal.7 dari22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada waktu lebaran yang lalu tidak mengizinkan Termohon untuk menjemput anaknya sampai anak-anaknya itu menangis mau ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi suami dari Termohon sekarang tidak mempermasalahkan terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon untuk tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak mereka yang pertama itu dititipkan dengan Yanto sedangkan anak yang kedua dititipkan dengan neneknya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut pernah mengeluh terhadap sikap Pemohon yang kasar terhadap anak-anaknya seperti ada bekas luka karena rokok dikaki dan anak-anak mengeluh mau ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak yang ketiga yang dipelihara oleh Termohon terpelihara dan terawat dengan baik oleh Termohon;

Saksi II : SAKSI II T, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 05 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Hendra dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, anak yang pertama dan yang kedua dipelihara oleh Pemohon sedangkan anak yang ketiga dipelihara oleh Termohon;

Hal.8 dari22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir di PT. WKP sedangkan Termohon bekerja sebagai PNS di BPMPD PPU;
- Bahwa Pemohon pada waktu lebaran yang lalu tidak mengizinkan Termohon untuk menjemput anaknya sampai anak-anaknya itu menangis mau ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi suami dari Termohon sekarang tidak memperlakukan terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon untuk tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak mereka yang pertama itu dititipkan dengan Yanto sedangkan anak yang kedua dititipkan dengan neneknya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut pernah mengeluh terhadap sikap Pemohon yang kasar terhadap anak-anaknya seperti ada bekas luka karena rokok dikaki dan anak-anak mengeluh mau ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak yang ketiga yang dipelihara oleh Termohon terpelihara dan terawat dengan baik oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa terhadap Rekonvensi Termohon mengenai hak asuh anak, untuk maksimalnya pertimbangan dalam memutuskan hal tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan langsung dari anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mengenai Rekonvensi tetap dengan jawabannya untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan Rekonvensinya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG KONVENSI :

Hal.9 dari22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir sendiri di depan sidang ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg. dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dengan Mediator **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini *a quo* selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal.10 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon yang dibina sejak tanggal 15 April 2008, dan sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak, hal ini diindikasikan dengan pengakuan kedua belah pihak yang telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang terkait dengan perceraian dan tidak keberatan dengan tuntutan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon, namun untuk menghindari kebohongan (*arrest*) dan perceraian yang tidak berdasar, maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dari istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. tersebut membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan dengan penghasilan sekitar 6 juta setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal.11 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, maka yang berkaitan dengan perceraian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan bahkan Termohon telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal.12 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain dan yang satu telah menikah dengan orang lain menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam *syari'at* tidak ditentukan secara terinci dan liminatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat" (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan

Hal.13 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

TENTANG REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), disamping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan dengan jawaban pertama, maka

*Hal.14 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt*



sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. Secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak asuh anak semuanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dan keberatan terhadap gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspek agama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih maka ibunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;

Menimbang, apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, apakah ketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengatur ataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama adalah pencapaian *manfaat* dan menghilangkan *mafsadat*;

Hal.15 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan utama hukum Islam tersebut, dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *mashlahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak, jika hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibunya;

Menimbang, bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud atau tidaknya *mashlahat* bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur dan bukan bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya *mashlahat* bagi anak;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada 3 (tiga) aspek yang penting dan sangat erat hubungannya dengan *personality* (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut yakni, aspek akhlak dan moral, aspek agama dan aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa aspek moral dan akhlak yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa aspek agama yang harus diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi murtad maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Hal.16 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga aspek *personality* orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad, atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka akan mendatangkan *mafsadat* dan *mudharat* bagi anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian Hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi ataukah Tergugat Rekonvensi yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang *personality* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada prinsip pembuktian yang dijelaskan pada pertimbangan tentang Konvensi, oleh karena gugatan Rekonvensi dibantah dan ditolak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil yang diajukan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti T.1, T.2, dan T.3 serta 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3, adalah akta outentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti benar bahwa ketiga anak yang tercantum dalam bukti tersebut adalah anak-anak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 orang saksi yakni, Hj, Dwi Tri Rahayu dan Siti Rahmania;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, untuk kepentingan pertimbangan faktor terbaik untuk anak, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di depan persidangan;

Hal.17 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada proses persidangan dan dari pembuktian, baik bukti P.1 sampai dengan P.3, T.1 sampai dengan T.3 serta keterangan para saksi serta keterangan ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.1. ANAK I, lahir 25 Agustus 2008 (9 tahun);
 - 1.2. Andiva Mutiara Ramadhani binti Abdul Joni, lahir 11 Agustus 2010 (7 tahun);
 - 1.3. Andita Felisha Cahyati binti Abdul Joni, lahir 13 November 2012 (4 tahun);
2. Bahwa anak yang pertama (Andika Putra Jonian) dan yang kedua (Andiva Mutiara Ramadhani) tinggal dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (bapak kandungnya) yaitu Abdul Joni bin Abdul Main sejak kedua orang tuanya berpisah pada tahun 2013 sedangkan anak yang ketiga (Andita Felisha Cahyati) tinggal dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (ibu kandungnya);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (ibu kandung) dari ketiga anak tersebut sudah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain yang bernama Hendra dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (ayah kandungnya) tidak ada mempunyai sifat akhlak dan moral yang tercela seperti pemabuk, pemboros, gila atau melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (ayah kandung) saat ini bekerja sebagai karyawan PT.Alam Permai Makmur Raya dengan penghasilan setiap bulan 6.446.000 (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa selama ini anak yang pertama (Andika Putra Jonian) dan yang kedua (Andiva Mutiara Ramadhani) sudah merasa senang hidup bersama ayah

Hal.18 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



kandungnya dan bisa sekolah menimba ilmu untuk menatap masa depan dan apabila anak ikut ibu kandungya sekolah harus dipindahkan;

7. Bahwa sejak persidangan ke empat dilaksanakan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah membawa pulang anak yang kedua bernama (Andiva Mutiara Ramadhani) secara paksa ke rumahnya di Penajam, dan selama itu pula (Andiva Mutiara Ramadhani) tidak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqh Sunnah II, hl. 239 Bab Hadhanah, yang berbunyi :

.....فقال : انت احق به مالم تنكحي) اخرجه احمد وابو داود والبيهقي
والحاكم صححه

Artinya :Maka Rasulullah SAW menjawab “Engkau (mantan istri) lebih berhak memelihara anakmu selama engkau belum kawin” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim);

Dan seorang ulama Fiqih penyusun kitab Mizannusy Sya’rani, yang juga diambil menjadi pendapat Majelis Hakim;

اتفق الائمة علي ان الحضنة ثبتت لام مالم تتزوج.

Artinya : “Para ulama sepakat, bahwa hadhanah dipihak ibu selama ia belum kawin lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh (*hadhanah*) untuk anak yang pertama (Andika Putra Jonian) dan yang kedua (Andiva Mutiara Ramadhani) tetap berada dan di bawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sedangkan hak asuh (*hadhanah*) untuk anak yang ketiga tetap berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot tidak ada niat untuk memisahkan antara anak dengan ibu kandungya ataupun antara anak yang pertama dan yang kedua dengan anak yang ketiga, tetapi dengan keadaan yang demikian ini ibu kandungya lah yang telah memisahkan diri dengan kedua anak tersebut;

Hal.19 dari22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berkeinginan untuk mengasuh seluruh anak-anak kandungnya, tetapi karena waktu dan keadaan yang demikian maka kedua anak tersebut tetap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melanjutkan pemeliharaan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak yang pertama dan anak yang kedua ada pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus memberikan kesempatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan kedua anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak boleh memutus tali silaturahmi kedua anak tersebut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal.20 dari 22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir 25 Agustus 2008, dan anak bernama ANAK II, lahir 11 Agustus 2010 di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Menetapkan anak bernama anak bernama ANAK III, lahir 13 Nopember 2012 di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK II kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 H. oleh kami **ADI MARTHA PUTERA, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I.** dan **ERIK ASWANDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. KARANI KUTNI** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

Hal.21 dari22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I.

TTD

ERIK ASWANDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. KARANI KUTNI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 571.000,-
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal.22 dari22 Nomor :
0574/Pdt.G/2017/PA.Tgt